

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

(Studi Putusan No.45/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)

SKRIPSI

Oleh :

Ahmad Sulaiman Zuhdi

(C03214019)



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sulaiman Zuhdi
Semester : XIV (Empat belas)
Prodi : Hukum Pidana Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Alamat : Nganjuk, Jawa Timur.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANAPENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan No.45/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)"** adalah asli dan bukan plagiat, sebagian mau seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia di mintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nganjuk, 08 November 2021

Bembuat pernyataan

Ahmad Sulaiman Zuhdi

NIM : C03214019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sulaiman Zuhdi NIM C03214019 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Seminarkan.

Surabaya, 22 Februari 2019

Pembimbing,




H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MH, Dip.Lead
NIP.197606132003121002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Sulaiman Zuhdi NIM C03214019 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, dan dapat diterima sbagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripai:


Penguji I,


Dr. Nafi Mubarak, SH.,MH.,MHI.M
NIP. 197404142008011014


Penguji II,


Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji III,


Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,


Marlin Candra LLB (Hon)., MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 20 Agustus 2021 Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad sulaiman zuhdi.....
NIM : C03214019.....
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam.....
E-mail address : ahmadsulaimanzuhdi@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan

Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No.45/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2023

Penulis

(Ahmad sulaiman zuhdi)

Abstrak

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Studi Putusan No.45 Pid/Sus-anak/2015/PN.Pdg)” merupakan hasil dari penelitian kepustakaan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 45 Pid/Sus-Anak/2015/PN.pdg tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang di lakukan oleh anak di bawah umur, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang perbuatan cabul yang di lakukan oleh anak dalam putusan Nomor 45 Pid/Sus-Anak/2015/PN.pdg tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang di lakukan oleh anak di bawah umur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari keputusan pengadilan negeri Padang nomor 45 Pid/Sus-anak/2015/PN.Pdg sebagai data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, beberapa karya tulis seperti artikel, jurnal, skripsi dan tesis yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa: pertama, putusan pengadilan nomor 45 Pid/Sus-Anak/2015/PN.pdg yang mana Hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan latihan kerja selama 2 (dua) bulan serta membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Majelis hakim dalam hal ini kurang sesuai dalam memutuskan perkara ini, karena tidak menganut *asas lex posterior derogat legi priori*. Kedua, menurut tinjauan hukum pidana Islam dasar pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang nomor 45 Pid/Sus-Anak/2015/PN.pdg tentang pencabulan anak dibawah umur sudah memenuhi unsur-unsur jarimah dalam Hukum Pidana Islam yakni jarimah zina yang mana hukumannya adalah dihukum hudud dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun dan juga dapat dihukum dengan takzir yaitu hukuman denda sebagai tambahannya karena perbuatan cabul juga sudah memenuhi unsur.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, saran dari penulis untuk para penegak hukum terutama hakim, dalam mempertimbangkan suatu perkara alangkah lebih baiknya dilakukan secara lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa anak bisa berdampak baik dan mendidik sehingga menimbulkan efek jera dan memperbaiki perbuatan yang telah dilakukannya demi masa depan anak, serta memperhatikan kembali dalam sistem peradilan yang dipakai dengan menyesuaikan hukuman yang dijatuhkan. Untuk para orang tua dan masyarakat diharapkan agar lebih meningkatkan

kewaspadaan dalam mendidik, menjaga dan melindungi anak agar tidak terjerumus pada perbuatan yang dapat merusak masa depannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.	iii
PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.	
KATA PENGANTAR.	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TRANSLITERASI.	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Identifikasi dan batasan Masalah.	10
C. Rumusan Masalah.	12
D. Kajian Pustaka.	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.	14
G. Definisi Operasional.	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.	20

BAB II Pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut hukum positif dan hukum pidana Islam.....	22
A. Pencabulan hukum positif	22
B. Pencabulan hukum pidana Islam	28
BAB III Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus- Anak/2015/Pn.Pdg Tentang Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	39
A. Pelaku dan Korban Pencabulan.....	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	41
C. Putusan	44
BAB IV Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 45/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Pdg Tentang Hukuman Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah. 47	
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.pdg Tentang Hukuman Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah. .47	
B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang perbuatan cabul yang di lakukan oleh anak dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.pdg tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang di lakukan oleh anak di bawah umur.	54

BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Negara juga ikut andil dalam menyedikitkan kejahatan melalui aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu aturan/undang-undang yang ikut andil adalah Undang-undang dasar 1945 sebagaimana yang terdapat dalam bunyi pasal 24 ayat (2), menjelaskan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.¹

Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak khususnya negara untuk mempersiapkan

¹ Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 24.

dan melindungi masa depan anak Indonesia.² Anak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh perkembangan anak di negara tersebut dalam sebuah pembangunan nasional.³

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya.

Dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dewasa ini, maka tidak jarang pula menimbulkan berbagai permasalahan serius yang perlu mendapatkan perhatian sedini mungkin. Hal ini diharapkan agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan anak terlindungi dari ancaman kejahatan yang membahayakan dirinya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.⁴

² Ediwarman, Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology, Vol.18 No.1, April 2006, (Pekanbaru:Jurnal Mahkamah, 2006), 8.

³ D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia, (Depok: Indie Publishing, 2011), 21.

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 35.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Adapun yang dimaksud anak menurut KUHP Pasal 45 ialah anak yang belum berusia 16 tahun. Di samping itu, Undang-undang Peradilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Selanjutnya, anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.⁵

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu

⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 107.

suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.⁶

Dari beberapa pengertian tentang anak yang telah dibahas, pada dasarnya baik anak sebagai korban ataupun pelaku tindak pidana tetaplah harus mendapat perlindungan. Hal ini dikarenakan, agar mereka tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Mengingat kondisi psikis anak yang masih perlu mendapat pendampingan agar mereka tidak merasa tertekan. Dalam masalah ini, Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (regulator body), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (executive body), dan pengemban kewajiban negara (state obligation).⁷

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam ruang lingkup membangkitkan nafsu birahinya kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada.⁸ Yang dikategorikan perbuatan cabul adalah perbuatan zina, perkosaan, pelacuran, persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dibawah umur. Sedangkan

⁶ Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 54.

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 25.

⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212.

pencabulan menurut R. Soesilo menjelaskan didalam KUHP adalah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin”.

Pencabulan dalam hukum islam yaitu berasal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab disebut juga *Fusuqu* dan secara bahasa diartikan⁹; Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa, Sesat, kufur, dan Berzina.

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.¹⁰

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesusilaan dan kesopanan seseorang yang berhubungan dengan nafsu birahi.

Pencabulan atau zina dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan kemasyarakatan dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah

⁹ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1055.

¹⁰ Iqbal Tawakkal, “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 33.

swt berfirman: medekati perbuatan cabul atau zina ditetapkan dalam firman Allah (QS al-Isra' /17: 32)

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Berdasarkan ayat diatas merupakan larangan zina yang utama dalam konsep pelanggaran prinsip menjaga kehormatan. Namun demikian, larangan itu juga berlaku pada setiap ragam perbuatan yang mengarah dan merupakan pendahuluan yang mengantarkan pada terjadinya perbuatan zina atau perbuatan cabul. Dalam hukum islam hukuman bagi perbuatan zina atau perbuatan cabul ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Zina Muhshon

Para ulama sepakat hukuman bagi pezina muhshon (pezina yang telah menikah dan berzina dengan selain pasangan yang dinikahinya) adalah rajam sampai mati. Akan tetapi ada sebagian ulama yang menggabungkan ke dalam dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam. Pendapat ketiga menyebutkan hukumnya hanya rajam tanpa dera. Syarat-syarat pemberian atas hukuman muhshon antara lain:

1. Mukallaf. Berakal waras dan sudah sampai pada akal baligh. Sehingga apabila ia terganggu jiwanya tidak bisa dianggap zina.
2. Merdeka. Jika seorang budak maka tidak bisa dikenakan hukuman zina.

3. Pernah Menikah. Maksudnya adalah pezina yang di maksud pernah bersuami atau beristri dalam ikatan pernikahan yang sah.

b. Zina Ghairu Muhson.

Para ulama” sepakat hukuman untuk perawan atau jeaka adalah dera sebanyak 100 kali dan pengasingan selama satu tahun.¹¹

firman Allah (QS al-Nur /24:2).

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عِدَاكُمْ أَنَّكُمْ تَأْتُونَ بِحُكْمٍ ۖ وَالْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Berbicara tentang tindakan asusila dengan kekerasan yang marak dan sering timbul di masyarakat disebabkan karena pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya sendiri. Sehingga tidak banyak dari kasus yang seperti ini tidak mudah terungkap karena dari pihak keluarga yang enggan untuk melaporkannya, karena dirasa sebagai aib keluarga bila kasus ini terungkap sehingga mereka lebih memilih menutup-nutupinya.¹²

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, 42.

¹² Musahab, *Tinjauan Fiqh Jianayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak Di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002*(skripsi 2013, surabaya) hal.1

tanggal 25 Agustus 1990 tentang konvensi hak anak; Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pasal yang menyebutkan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah pengawasan atau pengasuhan diatur dalam pasal 294 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut¹⁴:

“(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak angkatnya (anak piaraanya), anak dibawah pengawasannya, semua dibawah umur, orang yang dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya atau dijaganya atau bujangnya atau orang dibawahnya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama tujuh tahun”.

Anak membutuhkan perlindungan hukum dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, selain KUHP terdapat juga Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua merupakan kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak sehingga tidak mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan anak menjadi terganggu. Dalam Undang-undang tersebut tercantum dalam pasal 13, yaitu¹⁵:

¹³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 13.

¹⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: BumiAksara), 107,

¹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana), 52.

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan;
 - f) dan Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dan sanksi pidananya diancam pasal 81 undang-undang No 23 tahun 2002 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut penulis yang dilakukan oleh anak dipandang dari sudut hukum pidana dan hukum pidana Islam dengan hal-hal tersebut maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan No.45/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)”

Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepedulian dan kepekaan terhadap hak-hak seseorang untuk hidup tanpa mengabaikan kepekaan aturan-aturan hukum baik yang terdapat dalam kitab Undang - undang Perlindungan Anak maupun yang telah diatur dalam pidana Islam sehingga dapat diketahui perbandingan antara hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Perlindungan Anak yang berlaku di Indonesia dalam menegakkan dan menciptakan keadilan di tengah Masyarakat khususnya yang menyangkut tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabaikan norma-norma hukum.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam
 - b. Analisis Hukum Pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku Perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
 - c. Ketentuan-ketentuan Perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
 - d. Dasar hukum Perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
 - e. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Batasan masalah

Untuk membatasi permasalahan agar tidak membahas permasalahan terlalu jauh maka penulis memberi batasan masalah sebagai berikut :

- a. Dasar Hukum hakim memutuskan sanksi tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak putusan Nomor 45/pid.sus.anak/2015/PN.pdg.
- b. Analisis Hukum Pidana Islam tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 45/pid.sus.anak/2015/PN.Pdg.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.pdg tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang di lakukan oleh anak di bawah?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang perbuatan cabul yang di lakukan oleh anak dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.pdg tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang di lakukan oleh anak di bawah umur?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada. penulis sudah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi pencabulan terhadap anak. Namun Skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada walaupun mempunyai kesamaan tema. tetapi beberapa skripsi yang lain mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai antara lain:

Skripsi pertama yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/2013/PN.Sda Tentang Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di bawah Umur” yang ditulis oleh Ayu Putri Wahyuni jurusan SJ (Siyasah Jinayah) tahun 2014 karyanya ditulis memuat kasus dan hukumnya pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur atas dasar suka sama suka.

Skripsi kedua yang berjudul “Analisis hukum pidana Islam terhadap pencabulan di bawah umur yang dilakukan sesama jenis: studi putusan no.89/pid.b/2014/PN.Btl” yang ditulis oleh Ibad Irsadul jurusan HPI (Hukum Pidana Islam) tahun 2018 karyanya ditulis memuat kasus dan hukumnya pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur yang dilakukan sesama jenis.

Skripsi ketiga yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan Pencabulan Oleh Pelaku Difabel : Studi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No.19/Pid.Sus/2013/Pn.Ngw” yang di tulis oleh Ariani, Sofi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam tahun 2016 karyanya di tulis memuat tentang Pencabualan yang di lakukan oleh difabel menurut Hukum Pidana Islam dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap perilaku tersebut.

Dari skripsi di atas perbedaannya dengan skripsi penulis adalah menitikberatkan kepada hukum positif tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang di lakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana

pandangan hukum Pidana Islam terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. untuk mendiskripsikan pertimbangan hakim terhadap hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan nomer 45/Pid.Sus.anak/2015/PN.pdg.
2. untuk menganalisis putusan hakim dalam putusan nomer 45/Pid.Sus.anak/2015/PN.pdg. dengan menggunakan hukum pidana Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan teoritis terhadap tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan penjelasan bagaimana Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia dalam kasus perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Study Putusan No.45/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg) ”** dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut.

Hukum Pidana Islam disebut dengan fikih Jinayah yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang sudah ada nash dan ketentuannya yang apabila kita melanggarnya mendapatkan hukuman atau Jarimah, dan diskripsi ini berisikan tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semua itu dalam

ruang lingkup membangkitkan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada.¹⁶ Sedangkan pengertian anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (sexual intercours) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar ikatan perkawinan.¹⁷

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode;

1. Data

Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data mengenai proses lahirnya Putusan Pengadilan Negeri Padang tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak yang meliputi:

- a. Pertimbangan hukum Hakim yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam menyelesaikan perkara dalam Direktori Putusan Nomor 45/Pid.Sus.anak/2015/PN.Pdg Tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

¹⁶ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 212.

¹⁷ Tolip Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitesier Indonesia*, (Alfabeta, Cetakan I, Bandung, 2010), 173.

- b. Analisis hukum pidana Islam terhadap putusan hakim nomor 45/Pid.Sus.anak/2015/PN.Pdg tentang tindak pidana.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor 45/Pid.Sus.anak/2015/PN.Pdg.

b) Sumber Sekunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lain yang terkait dengan penyusunan skripsi ini. Diantanya:

- 1) Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- 2) Ali Chaidiri, Filsafat Hukum, (Memories Book, Bandung 1972)
- 3) Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- 4) Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Jakarta: Bumi Aksara)

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jogjakarta: Laksana)
- 6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia Tahun 1945
- 7) Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997) Hal 1055
- 8) M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

- a. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara mengunduh, membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori Putusan Pengadilan Negeri padang Nomor 45/Pid.Sus.anak/2015/PN Pdg Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b. Teknik analisis Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dimana penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan

pembacaan dan analisis data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

4. Teknik Pengelolaan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:¹⁸

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan Nomor 45/ Pid.sus. anak/2015/PN.Pdg kejelasan makna tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah dan kesesuaian data-data dari kepustakaan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah tersusun pada bab III tentang tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan serta pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan anak di bawah ini putusan Nomor 45/ Pid.sus.anak/ 2015/PN.Pdg.
- c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

¹⁸ Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 125

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dimana akan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisis data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak dalam hukum pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang hukuman bagi

pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang meliputi *ta'zir dan hudud*.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan hukum hakim. Data diperoleh dari proses analisis dan mencari data di Direktori putusan pengadilan negeri padang Nomor 45/Pid.Sus.anak/2015/PN.Pdg tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan nomor 45/Pid.sus.anak/2015/PN.Pdg.

Bab Kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu hukum khusus nya Hukum Pidana Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pencabulan terhadap anak dibawah umur menurut hukum positif

1. Pengertian pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).¹⁹

Pencabulan Menurut R. Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium ciuman, meraba-raba anggota kemaluan,

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.cit, 142.

meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.²⁰

Pencabulan Menurut **Moeljatno** dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.²¹

Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

Adami Chazawi menjelaskan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Adapun jenis dan istilah tentang pencabulan yaitu sebagai berikut:²² *Exhibitionism* adalah sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain, *Voyeurism* adalah mencium seseorang dengan bernaafsu, *Fondling* adalah mengelus/meraba alat kelamin seseorang, dan *Fellation* adalah memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tindak pidana pencabulan yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang di dorong oleh

²⁰ R.Soesilo. 1974. KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor. Politeia. 183.

²¹ Moeljatno, 2003, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Jakarta: Bumi Aksara, 106.

²² Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Jakarta, Rajawali Pers, 80.

keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi.

Pencabulan Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, "*ontuchtige handelingen*" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.²³

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.

2. Macam-macam pencabulan

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul,

²³ P.A.F Lamintang. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Sinar Baru. halaman 174.

karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Ancaman hukuman dalam pasal ini ialah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dimaksud dengan perbuatan cabul sesuai dengan Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan termasuk pula dalam pengertian ini, tetapi dalam Undang-undang disebutkan sendiri, yaitu dalam Pasal 285 KUHP hanya dapat dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul Pasal 289 KUHP dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap seorang pria.

- b. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau

tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit juapun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.²⁴

- c. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Adapun cara membujuk pada pasal 293 itu dengan jalan mempergunakan Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, Kekuasaan yang timbul dari pergaulan, dan Tipu daya Orang yang di bujuk itu belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya.

Maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksuil, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak

²⁴ R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor : Politeia. 212

masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksuil. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang yang di dalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang di luar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.²⁵

3. Hukuman pencabulan

Sejak diberlakukannya UU Perlindungan Anak yang merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak, mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diatur lebih spesifik dan lebih melindungi kepentingan bagi anak. Seseorang dikategorikan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun.

Kemudian, terkait ketentuan mengenai pencabulan terhadap anak, terdapat dalam Pasal 81 jo. Pasal 76D dan Pasal 82 jo. Pasal 76E UU 35/2014 yang berbunyi:

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 81

²⁵ Ibid., 255.

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- (2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- (1) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 82

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- (2) “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

B. Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana

Islam

1. Pengertian Zina atau cabul

Menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada

perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin. Misalnya laki-laki meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabuli dan lain-lain. Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk kategori zina karena pencabulan itu bagian atau menuju perzinaan

Pencabulan dalam hukum islam yaitu berasal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab disebut juga *Fusuqu* dan secara bahasa diartikan:²⁶Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa, Sesat, kufur dan berzina

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul memiliki arti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.²⁷

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah “hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al Munawwir (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1055.

²⁷ Iqbal Tawakkal, “Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, No 33/PID.B/2008/PN SBY Tentang Pencabulan Dalam Perspektif UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam”, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), h33.

belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut”²⁸.

Menurut ajaran Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki-laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (syubhat) untuk mencari kenikmatan tertentu.²⁹

Menurut syari’at Islam, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah, akan tetapi lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya dengan hukuman yang sangat berat, dan rata – rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilangnya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah.³⁰

Abdul Qadir Audah berpendapat bahwa zina ialah hubungan badan yang diharamkan dan disengaja oleh pelakunya.³¹

2. Macam-macam zina

Macam-macam zina dan al-quran dan hadis telah banyak dipaparkan anatara lain akan dipaparkan sebagai berikut:

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, et al., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 20-26.

²⁹ Neng Djubaedah, Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam, (Jakarta Timur: Penada Media, 2003), 145.

³⁰ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 70.

³¹ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri’ Al Jina’i Al Islami Muqaranan bi Al- Qanan Al-Wad’, (Beirut: Mu’assasah Al-Risalah, 1992), cet. Ke-11, jilid II, 349.

- a. Zina *Muhsan* ialah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang wajib menjaga kehormatannya. Artinya, orang yang sudah berkeluarga atau menikah.
- b. Zina *Ghoiru Muhsan* maksudnya adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh pria/wanita yang belum menikah.

Ada sebagian ulama mendefisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam sebagai berikut:³²

1) Zina *mukhshon*

Zina *mukhshon* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*ḥaḍ*) bagi pelaku zina *mukhshon*, yaitu *dirajam* atau dilempari batu sampai ia mati.

2) Zina *ghairu mukhshon*

Zina *ghairu mukhshon* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. *Ḥaḍ* (hukuman) bagi pelaku zina *ghairu Mukhshon* di jilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya *khalifah* (kepala negara *Khilafah Islamiyyah*) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadhi* atau hakim. *Qadhi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut qadhi itu harus merujuk dan mengacu kepada ketentuan *syara'*. Yang harus dilakukan

³² Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan At Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV Asy Syifa', 1992), 800-803.

pertama kali oleh *qaḍhi* adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka pelaksanaan hukum atasnya ditunda hingga wanita hamil itu melahirkan dan orang yang sakit sembuh dari penyakitnya. Imam Syafi'i Abu Abdullah karena pada prinsipnya kesalahan hanya dibebankan kepada orang yang melakukannya.

hukuman (*panishment*) bagi para pezina *mushan* dan *ghoiru mushan* banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazhab *Dzahiri* pelaku zina *muhsan* (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: dera dahulu kemudian *rajam* berdasarkan Hadis Nabi: "Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam".³³

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina itu, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (*stoning to death*), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina *muhsan* karena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara.³⁷

³³ Zuhdi, Masjfuq, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), 35-36

Hal ini berdasarkan firman Tuhan: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah SWT memberi jalan lain kepadanya”.³⁴

Perbuatan keji: menurut Jumhur Mufassirin yang dimaksud perbuatan keji ialah perbuatan zina, sedang menurut pendapat yang lain ialah segala perbuatan mesum seperti: zina, homoseks dan yang sejenisnya. menurut pendapat muslim dan *Mujtahid* yang dimaksud dengan perbuatan keji ialah musahaqah (homoseks antara wanita dengan wanita). Dalam ayat surat *Al-Nur* ayat 2

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.³⁵

³⁴ Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2008), 881.

³⁹ Ibid., 38.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 2002), 668.

Allah SWT juga menjelaskan: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah SWT, jika kamu beriman kepada Allah SWT, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.³⁹

Hukuman dera (*flogging*) yang relatif ringan, menurut Imam Syafi’i, patut diberikan kepada pelaku zina yang belum kawin (*ghairu muhsan*), karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberi kesadaran padanya, sehingga ia tidak mau mengulangi perbuatannya yang tercela.³⁶

3. Jarimah ta’zir

Jarimah *Ta’zir* berasal dari kata عزر yang artinya: menolak, mencegah kejahatan, Menguatkan. Hukuman yang memberikan penjelasan berikut ruang lingkup *jarimah ta’zir*:

- a. *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang terdapat *syubhat*, dialihkan ke sanksi *ta’zir*
- b. *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta’zir*

³⁶ Adib Bisri *Musthofa dkk, Muwaththa’ Al-Imam Malik r.a.*, (Semarang: CV Asy Syifa’, 1993), 558-559.

- c. *Jarimah* yang ditentukan Alquran dan hadits, namun tidak ditentukan sanksinya
- d. *Jarimah* yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat.³⁷

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) *Preventif* (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah;
- 2) *Represif* (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari;
- 3) *Kuratif* (islah), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
- 4) *Edukatif* (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim.

Hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di bawah ini hukuman-hukuman *ta'zir* :

- a) Hukuman Mati

³⁷ Ibid., 143

³⁸ Ibid., 142

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman ta'zīr adalah untuk member pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman ta'zir tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa teraksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman ta'zir, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman- hukuman ta'zir yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

b) Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadzaf, sedang untuk jarimah ta'zīr tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah-jarimah ta'zir yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan Pertama, lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-orang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana. Kedua, hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa

memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat. Ketiga, dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas. Keempat, dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

Hukuman jilid ta'zīr ini tidak boleh melebihi hukuman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini boleh karena hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf delapan puluh kali, sedangkan shurb al-khamr ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

c) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman ta'zīr. Dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman ta'zīr, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had. Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

Masa pengasingan dalam jarimah ta'zīr, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa

pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman takzir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).

d) Hukuman Salib

Hukuman salib untuk jarimah ta'zir tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mat, melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

e) Hukuman Pengucilan (al-Hajru)

Hukuman pengucilan ini dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Hukuman pengucilan ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rubai'ah, dan Hilal ibn Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

f) Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih), dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman ta'zir, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau di penjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Termasuk juga

ancaman apabila hakim menjatuhkan keputusannya, kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu. Selain ancaman, teguran, dan peringatan, juga merupakan hukuman ta'zīr yang dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila dipandang perlu. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. terhadap Abu Zar dan Abdurrahman ibn 'Auf.

g) Hukuman Denda (Al-Gharamah)

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman ta'zīr diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali 37 lipat harga buah-buahan yang diambil disamping hukuman lain yang sesuai.

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui mengenai sanksi perbuatan cabul yang masuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina itu sendiri jika dikaji dalam kajian islam dapat dikenai sanksi berupa ta'zīr.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya perbuatan mendekati zina sepertihalnya cabul akan berlanjut menjadi perbuatan zina, sesuai dengan kasus yang ada di dalam putusan sang penulis yang mana kejadian awalnya meraba-meraba buah dada, menciumi dan kemudian melanjutkan aksinya dengan memasukkan kemaluan atau zakar dari pelaku ke

kemaluan korban. Maka dari itu penulis juga akan memaparkan sedikit tentang sanksi dari zina itu sendiri.³⁹



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁹H. Rahmat Hakim, *Hukum pidana islam*.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR

45/PID.SUS-ANAK/2015/PN.PDG TENTANG TINDAK PIDANA

PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pelaku dan Korban Pencabulan

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak Pada Putusan nomor 45/pid.sus-anak/2015/pn.pdg, pelaku ada satu orang dengan identitas nama yang masih disembunyikan. pelaku lahir di padang, pada tanggal 27 Mei 1998 pada saat itu tepat berumur 16 tahun dengan berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, pelaku bertempat tinggal di kota Padang, beragama Islam dan belum mempunyai pekerjaan atau masih pengangguran.⁴⁰

Perbuatan pemerkosaan adalah sebuah kejahatan yang tidak sesuai dengan norma hukum di Indonesia. Perbuatan ini bukan hanya dilarang oleh KUHP. Hampir semua masyarakat melarang adanya perbuatan ini.

Perbuatan pemerkosaan yang terdapat dalam putusan nomor 45/pid.sus.anak/2015/pn.pdg memiliki satu pelaku utama. Putusan tidak menyebutkan adanya pelaku lainnya. Pelaku pemerkosaan adalah anak dibawah umur. Usia pelaku masih berumur 16 Tahun ketika peristiwa ini terjadi. Sesuai dengan data dalam putusan, pelaku juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Pelaku dalam putusan tersebut disebut pengangguran.⁴¹

⁴⁰ Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg 1

⁴¹ Ibid.

Korban perbuatan pemerkosaan juga masih di bawah umur. Usia korban yang hanya 15 tahun terbilang sangat muda. Korban mengalami pemerkosaan pada saat kejadian di bulan Juni korban tinggal di kayu kalek dan masih bersekolah di SMP Padang.⁴²

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam mengambil pertimbangan Putusan nomor 45/pid.sus-anak/2015/pn.pdg tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, Hakim memberikan 2 (dua) unsur pertimbangannya yang pertama menggunakan pertimbangan barang siapa yang kedua Dengan memberikan pertimbangan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁴³

Unsur ke 1 (satu) yaitu barang siapa, penuntut umum telah menghadapkan anak kemuka persidangan, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berada diatas serta keterangan anak sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah anak yang bernama pelaku, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan identitas anak yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian tidaklah terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan kemuka

⁴² Ibid., 6.

⁴³ Ibid., 26.

persidangan sebagai pelaku tindak pidana, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.⁴⁴

Unsur yang ke 2 (dua) yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Saksi korban pada waktu kejadian sebagai pelajar SMP, yang masih berumur 15 tahun. Dalam pertimbangannya diatas, oleh karena unsure ke-2 (dua) ini bersifat alternative, bagian dari unsur kedua yang terpenuhi dalam perbuatan anak adalah dengan sengaja membujuk anak, dengan mengucapkan tenang saja, pelaku akan bertanggungjawab nanti, lalu pelaku melakukan persetubuhan dengan korban yang masih berumur 15 tahun, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan anak.⁴⁵

karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.⁴⁶

Dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai dengan alasan

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid., 30-31.

⁴⁶ Ibid.

pembenar dan atau balasan pemaaf, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana.⁴⁷

Karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan subsidiair tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Penasihat Hukum pelaku dan orang tua pelaku mohon keringanan hukuman, dengan alasan pelaku telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan pelaku akan bertanggungjawab menikah dengan korban setelah menjalani hukuman.⁴⁸

Dari penjelasan orang tua pelaku dipersidangan dihubungkan dengan laporan LITMAS dari Bapas Klas I Padang yang menyarankan supaya pelaku dibina di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang ditempatkan di UPTD PSAABR Budi Utomo Lubuk Alung, yang bertujuan agar pelaku mendapat pembinaan kepribadian untuk bekalnya dimasa yang akan datang, kemudian agar pelaku mendapat pengawasan yang lebih ketat sehingga tidak berbuat tindak pidana lagi yang lebih jauh dimasa yang akan datang.⁴⁹

Pelaku pun masih berumur 16 tahun 7 bulan dalam keadaan tidak bersekolah, karena pelaku malas untuk bersekolah, dari pengawasan orang tua yang tidak ketat terhadap pelaku yang tidak bersekolah lagi, Hakim sependapat dengan saran dan pendapat Bapas, maka terhadap pelaku dijatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga. dalam perkara ini terhadap pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan masa

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid., 32.

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁵⁰

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu adanya suatu pertimbangan terlebih dahulu dari segi keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan pelaku telah merusak masa depan anak korban. lalu dilihat dari Keadaan yang meringankan yaitu pelaku belum pernah di hukum, pelaku berlaku sopan di persidangan, Dan pelaku telah mengakui perbuatannya. Karena pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.⁵¹

C. Putusan

Putusan Hakim yang terdapat dalam Putusan nomor 45/pid.sus-anak/2015/pn.pdg menarik untuk diperhatikan. Ketertarikan ini dibangun atas dua asumsi dasar yaitu, korban dan pelaku masih dibawah umur dan putusan yang diberikan tidak sesuai dengan pasal KUHP yang digunakan melainkan menggunakan UU perlindungan anak.⁵²

Majlis hakim yang memutuskan perkara hanya terdiri satu orang karena peradilan anak dibawah umur berbeda dibandingkan peradilan pidana pada umumnya. Hakim tunggal ini tentu bertujuan untuk memberikan rasa aman dan melindungi psikologis anak. Sistem hukum acara yang digunakan

⁵⁰Ibid., 30.

⁵¹Ibid., 31.

⁵²Ibid., 30.

juga tidak mengikuti KUHAP pada umumnya melainkan menambah beberapa perubahan agar sesuai dengan semangat peradilan anak,⁵³

Peradilan anak bersifat tertutup dan terbatas pada para pihak yang berperkara. Dalam Putusan nomor 45/pid.sus-anak/2015/pn.pdg hakim memerikan putusan sebagai berikut;⁵⁴

1. Perbuatan tersangka mampu dibuktikan dalam proses pembuktian. Oleh sebab itu hakim berkeyakinan bahwa Tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Hukuman yang diberikan kepada tersangka bukan sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Hakim memberikan putusan kepada tersangka sesuai dengan semangat peradilan anak yaitu hukuman dalam bentuk pembinaan pada maa dan tempat tertentu. Hakim memberikan putusan bahwa terpidana harus mengikuti proses pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan latihan kerja selama 2 (dua) bulan.
3. Putusan pembinaan yang dijatuhkan hakim menghitung masa penangkapan dan penahan anak. Oleh sebab itu masa pembinaan 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan latihan kerja selama 2 bulan dikurangi dengan masa tahanan yang sudah ditempuh oleh terpidana.
4. Hakim menunjuk lembaga Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Asuh Anak dan Bina Remaja (PSAABR) Budi Utomo

⁵³ Ibid., 32.

⁵⁴ Ibid., 32-33.

Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat sebagai tempat terpidana untuk dibina dan memperoleh latihan kerja.

5. Hakim memberikan hukuman tambahan kepada anak selain 2 (dua) hukuman di atas. Selain terpidana harus melaksanakan program pembinaan dalam tahanan dan mengikuti proses latihan kerja. Terpidana juga harus membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).⁵⁵



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁵ Ibid., 33.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 45/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Pdg Tentang Hukuman Bagi Pelaku Perbuatan Cabul Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah.

Dalam memeriksa sebuah putusan pengadilan negeri paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.⁵⁶

Dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-Anak/2015/PN.pdg tentang pencabulan yang di lakukan oleh anak di bawah umur, Putusan nomor 45/pid.sus-anak/2015/pn.pdg tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, pelaku ada satu orang dengan identitas nama yang masih disembunyikan. pelaku lahir di padang, pada tanggal 27 Mei 1998 pada saat itu tepat berumur 16 tahun dengan berjenis kelamin laki-laki dan berkewarganegaraan Indonesia, pelaku bertempat tinggal di kota Padang, beragama Islam dan belum mempunyai pekerjaan atau masih pengangguran.⁵⁷

Pelaku melakukan tindakan mesumnya pada bulan Juli dan bulan Agustus tahun 2014 pukul 21.00 WIB, bertempat di pondok di pantai pasia

⁵⁶ Chandra et.al., Modul Mata Kuliah Eksaminasi (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja, 2004), 12.

⁵⁷ Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg 1

dama nan tigo kec. koto tangah kota Padang atau pada tempat dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut.⁵⁸

Dalam putusan 45/pid.sus-anak/2015/pn.pdg tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, pelaku melakukan aksinya pada bulan Juli 2014 dan bulan Agustus 2014, awal mula kejadiannya pelaku bermain dengan temannya, di pantai pasia dama nan tigo kec. Tangah kota padang, pada saat itu pula korban mengendarai sepeda motor beriringan dengan pelaku, lalu pelaku meminta nomor hp (hanphone) korban melalui teman korban yang bernama Febiola, dari situlah pelaku memulai berkomunikasi, untuk melancarkan aksinya karena menginginkan untuk bertemu dengan korban.⁵⁹

Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dan pelaku berumur 16 (enam belas) tahun, saling berkenalan dan berjanji bertemu sampai ke daerah pasia dama dan ke rumah orang tua pelaku, dan pada saat itu pelaku sering mencium korban sambil berkata “apa adek sayang sama abang”. dan pada sekiranya bulan Juli 2014, pelaku menjemput korban ke rumah dan membawa korban ke pasia damar, kemudian pelaku memaksa mengajak

⁵⁸ Ibid., 3

⁵⁹ Ibid.

korban ke pondok yang ada di sana, dan di dalam pondok pelaku bertanya tanda sayangnya korban kepada pelaku, kemudian setelah itu pelaku langsung membuka celana korban sampai ke bawah lalu korban karena tidak tahan langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam alat kemaluan korban lalu pelaku menggoyangkannya berulang kali keluar masuk sehingga alat kemaluan korban selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, kemaluan pelaku mengeluarkan spermanya di dalam alat kemaluan korban. Setelah itu pelaku mengatakan kepada korban “tanang se lah batanggung jawab ambo” (tenang saja nanti saya bertanggungjawab). selanjutnya pelaku dan korban meninggalkan pondok.⁶⁰

Satu minggu setelah kejadian pertama, korban pergi bersama temannya Febiola bermain ke pantai pasia dama nan tigo sekira pukul 21.00 wib, dan sesampainya di pantai tersebut pelaku sudah berada di pondok, dan tidak berapa lama duduk-duduk, pelaku mengajak korban pindah ke pondok lain dan mengajak korban melakukan persetubuhan lagi, pelaku melancarkan aksinya dengan di awali membuka celana korban sambil memegang payudara korban dan pelaku selanjutnya melakukan aksinya seperti yang dilakukan pertama kali dulu, setelah lelah melakukan hubungan, korban pulang bersama Febiola, sementara pelaku pulang sendiri. Kejadian berikutnya pelaku melakukan aksinya sama seperti minggu pertama ketika awal mula bertemu dengan korban, berulang-ulang sampai dengan pertemuan minggu ke empat.⁶¹

⁶⁰ Ibid., 6.

⁶¹ Ibid., 4-5.

Pelaku setiap melakukan perbuatannya terhadap korban selalu meyakinkan korban dengan mengatakan akan bertanggungjawab, dan pada saat korban mengetahui bahwa ia hamil akibat perbuatan pelaku, ternyata pelaku tidak mau bertanggungjawab.⁶²

Dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus.Anak/2015/PN.pdg tentang pencabulan anak di bawah umur, di berlakukan hukuman atau sanksi pidana kepada anak dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan latihan kerja selama 2 (dua) bulan; dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan primair yaitu Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 81 ayat (12) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:⁶³

Ayat 1 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Ayat 2 “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Juga didakwa dengan dakwaan subsider yaitu Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun

⁶² Ibid., 5.

⁶³ Ibid., 32.

2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁴

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pelaku masih berumur 16 tahun 7 bulan dalam keadaan tidak bersekolah, karena pelaku malas untuk bersekolah, dari pengawasan orang tua yang tidak ketat terhadap pelaku yang tidak bersekolah lagi, Hakim sependapat dengan saran dan pendapat Bapas, maka terhadap pelaku dijatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga.

Dalam perkara ini pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu adanya suatu pertimbangan terlebih dahulu dari segi keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan pelaku telah merusak masa depan anak korban. lalu dilihat dari Keadaan yang meringankan yaitu pelaku belum pernah di hukum, pelaku berlaku sopan di persidangan, Dan pelaku telah mengakui perbuatannya. Karena pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.⁶⁵

⁶⁴ Ibid., 32.

⁶⁵ Ibid., 31.

Pada kasus ini menurut penulis tuntutan yang diajukan oleh jaksa kurang begitu menerapkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dimana jaksa menggunakan undang-undang yang lama oleh sebab itu jaksa kurang mengikuti perkembangan undang-undang khusus tentang perlindungan anak yang telah diperbarui sehingga tidak sesuai dengan 3 (tiga) unsur tujuan hukum dari *Gustav Radburch* yaitu keadilan *Gerechtigkeit*, kepastian Hukum *Rechtssicherheit* dan kemanfaatan *Zweckmabigkeit*.⁶⁶

Seharusnya yang digunakan jaksa adalah Undang-Undang yang baru yaitu Nomor 35 Tahun 2014 bukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang lama, sehingga menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memberikan hukuman yang sesuai kepada terdakwa.

Menurut pendapat Marwan Mas peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian juga dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum maupun sistem hukum dan apabila terjadi pertentangan, maka asas hukum adalah solusi ampuh untuk mengatasi pertentangan tersebut.⁶⁷

Menurut Hartono Hadisoeparto memberikan penjelasan mengenai asas *lex posteriori derogat legi priori* dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang

⁶⁶ Shidarta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Cetakan ke-1, (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), .3.

⁶⁷ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), .95.

mengatur materi yang sama.⁶⁸ Asas ini berlaku terhadap 2 (dua) peraturan yang mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama. Jadi, apabila suatu masalah yang diatur dalam suatu undang-undang kemudian diatur kembali dalam suatu undang-undang baru, meskipun pada undang-undang baru tidak mencabut atau meniadakan berlakunya undang-undang lama itu, dengan sendirinya undang-undang lama yang mengatur hal yang sama tidak berlaku.⁶⁹ Sesuai dengan kasus pidana Nomor 45/ Pid. Sus. Anak/2015/PN.pdg menjadi kategori *lex posteriori* peraturan yang baru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bukan yang *legi prior* yang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang artinya adalah peraturan lama. Pemberian Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidaklah sesuai dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan yang dimana terdapat perubahan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus ini dianggap memihak kepada terdakwa sehingga tidak mengutamakan keadilan bagi korban, dikarenakan dalam kasus pencabulan anak dibawah umur ini seorang anak yang menjadi korban mengalami gangguan psikologis dan trauma dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dan dampaknya pula merusak masa depan anak. oleh karena itu suatu putusan haruslah memenuhi dengan tujuan hukum yaitu rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat dan lebih

⁶⁸ Sudikno Mertokusuma, Mengenal Hukum, Cetakan ke-3, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 87.

⁶⁹ Hartono Hadisoeparto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke-4, (Yogyakarta: Liberty, (2001), .26.

mengutamakan prinsip *equality before the law* yang artinya semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.⁷⁰

B. Analisis Hukum Pidana Islam tentang perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.pdg tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Menurut hukum pidana Islam dari pemaparan bab III pada dasarnya Secara garis besar jarimah/tindak pidana didalam hukum pidana Islam (fiqh jinayah) dibedakan menjadi tiga, yakni: *jarimah hudud (hud)*, *jarimah qishash* dan jarimah *ta'zir*. yang mengandung delik-delik kesusilaan didalamnya adalah jarimah hudud dan jarimah *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:

Jarimah hudud, yakni *jarimah* yang ditentukan oleh Allah baik bentuk *jarimahnya* maupun hukumannya. Tindak pidana kesusilaan yang termasuk *jarimah hudud* adalah: Zina secara *harfiyah* berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seseorang laki-laki dengan perempuan, yang satu sama lain tidak ada hubungan pernikahan. Para Fuqaha mengartikan zina adalah melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke vagina wanita dinyatakan haram, bukan karena syubhat, tetapi atas dasar syahwat.⁷¹

⁷⁰ Lirik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), 20.

⁷¹ Andiaksari Hendriawati, Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Se/Tentang Tindak Pidana pencabulan Terhadap Anak, Skripsi, UIN SUKA, Yogyakarta, 2009, 53.

Dasar hukum jarimah zina, yaitu:⁷²

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٠﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur: 2).

Adapun unsur-unsur zina dalam Fiqh Jinayah adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian ke dalam vagina (*iltiqa' khitanain*), baik hubungan itu menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun *shubhat*, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri dua orang saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah mut'ah).⁷³

⁷² Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), Pustaka Setia, Bandung, 2000, 74.

⁷³ Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah, Rafah Press, Palembang, 2009, 104.

Hukum Islam menjatuhkan suatu sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, diperlukannya minimal empat orang saksi laki-laki yang adil dan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan orang yang melakukan perbuatan tersebut harus mengakui secara terus terang. Contohnya *Bayyinah* atau *Hujjah* ialah berupa petunjuk alat bukti. Alat-alat bukti yang paling pokok atau *hujjah syar'iyah* yang diperlukan dalam sebuah pembuktian adalah:⁷⁴

- 1) *iqrar* (pengakuan) yaitu hujjah bagi si pelaku memberi pengakuan sendiri.
- 2) *Syahadah* (kesaksian) yaitu hujjah yang mengenai orang lain.
- 3) *Qarinah* (qarinah yang diperlukan).

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku *zina*:

- a) Hukum *Dera* dan Pengasingan Hukuman dera dilakukan sampai seratus kali cambukan dan diasingkan selama satu tahun terhadap *zina* yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (*ghairu muhsan*) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan sanksi karena dia mendapat paksaan beserta ancaman dari pelaku. Pengertian dera yang dikhususkan untuk pezina yang belum menikah, dinyatakan oleh banyak periwayat, diantaranya seperti Ibnu Abbas yang mendengar Umar Bin al-Khattab berkata, bahwa hukum rajam ditegakkan atas pria atau wanita yang berzina

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqoronan Bil Qanunil Wad'iy, Juz I, Muassasah Ar- Risalah, Beirut-Libanon, 1992, 441.

sedangkan mereka telah menikah, baik itu dengan adanya bukti yang kuat berupa kehamilan atau pengakuan.⁷⁵

Dalam penambahan hukuman pengasingan ini para ulama berbeda pendapat, yaitu:⁷⁶

- (1) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti dihukum buang atau diasingkan saat hukum pengasingan diserahkan kepada pertimbangan yang memutuskan (hakim).
 - (2) Menurut Imam Ahmad bahwa rasanya hukuman dera seratus kali belum cukup, sehingga perlu ditambah dengan pengasingan selama satu tahun.
 - (3) Menurut Imam Malik bahwa yang dikenakan hukuman pengasingan hanya pria saja, sedangkan bagi wanita tidak ada sanksi apa-apa.
 - (4) Menurut Imam Syafi'i, al-Qurtubi dan para khulafaurasyidin mereka menyatakan bahwa perlu didera dan diisolasikan bagi para *pezina* mukhsan.
- b) Hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu yang dikenakan kepada pelaku *zina* mukhsan (orang yang sudah beristri) baik pria maupun wanita para ulama berbeda pendapat apakah hukuman bagi *tsayyib* (orang yang sudah

⁷⁵ Ikhtilaf al-Hadits, 1985 Vol.I, .221.

⁷⁶ As'ari Abdul Ghafar, Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil, Grafindo Utama, Jakarta, 1997, 43-44.

menikah) itu di jilid seratus kali lalu dirajam ataukah hanya dirajam saja. Ada yang menggabungkan kedua hukuman tersebut dengan alasan bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diasingkan setahun baik (orang yang belum menikah) dan rajam bagi *tsayyibitu* merupakan hukuman tambahan.⁷⁷ Hukuman jarimah zina ada dua macam, yaitu:

- (1) *Zina muhsan* (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meninggal, sesuai dengan sabda Nabi SAW:

Artinya: “ambillah hukum dariku, karena Tuhan telah memberikan jalan penyelesaian bagi mereka (wanita yang berzina) gadis dan pemuda seratus kali jilid dan pengasingan selama setahun, sedangkan janda seratus kali jilid dan lemparan batu (rajam).”

- (2) *Zina gairu muhsan* (belum menikah), hukumnya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun.

Ketentuan ini berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya hingga mencegah kamu dalam menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman” (QS. An-Nur: 2).

Mengenai hukuman tambahan (pengasingan 1 tahun), diatur dalam

Hadits Rasulullah SAW: Artinya: Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia

⁷⁷ A. Djazuli, Fikh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam, Pustaka Raja Grafindo, Jakarta, 1997, 43-44.

meriwayatkan, “Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina ghairu muhsan dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.” (HR. Al-Bukhari).⁷⁸

Ta'zir berasal dari kata عزر yang artinya: menolak, mencegah kejahatan, Menguatkan. Hukuman yang memberikan penjelasan berikut ruang lingkup *jarimah ta'zir*:

- 1) *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang terdapat *syubhat*, dialihkan ke sanksi *ta'zir*
- 2) *Jarimah hudud* atau *qishash-diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*
- 3) *Jarimah* yang ditentukan Alquran dan hadits, namun tidak ditentukan sanksinya
- 4) *Jarimah* yang ditentukan ulul amri untuk kemaslahatan umat.⁷⁹

Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi *ta'zir*, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

- (a) *Preventif* (pencegahan), ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah;
- (b) *Represif* (membuat pelaku jera), dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari;

⁷⁸ Nurul Irfan, Masyrofah, Fiqh Jinayah, Amzah, Jakarta, 2013, 33.

⁷⁹ Ibid., 143

⁸⁰ Ibid., 142

- (c) *Kuratif* (islah), *ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari;
- (d) *Edukatif* (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.


Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Macam-macam sanksi *ta'zir* terdiri dari:⁸¹

- (1) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu hukuman mati, dan hukuman cambuk;
- (2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan;
- (3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, hukumannya yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya;
- (4) Sanksi *ta'zir* lainnya, hukumannya yaitu peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka.

Melihat macam-macam hukuman yang dipaparkan menurut hukum pidana Islam di atas, maka cenderung mengarah kepada hukuman *ta'zir*. karena masuk ruang lingkup jarimah *ta'zir*, itu sudah sesuai menurut hukum

⁸¹ Ibid., 147-160

pidana Islam bagi kasus-kasus pencabulan atau pemerkosaan dan relexan di terapkan pada saat ini di dalam yang memberlakukan hukuman pidana islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dari bab-bab serta uraian-uraian mengenai Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg tentang hukuman bagi pelaku perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg memutuskan hukuman pidana kepada Anak Terdakwa dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan latihan kerja selama 2 (dua) bulan, dengan pertimbangan bahwa Anak Terdakwa masih belum dewasa dan belum cakap hukum, dalam wujud; mencari tempat, mengatur waktu, memudahkan komunikasi, untuk terlaksananya perbuatan cabul, majelis Hakim tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sehingga hakim tidak menganut asas *lex posterior derogat legi priori*.
2. Tinjauan hukum pidana Islam menganggap bahwa putusan hakim tersebut sesuai dengan pidana Islam Karena pelaku jarimah tersebut adalah seorang anak, maka hukuman yang tepat adalah hukuman *Ta'zir* karena berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan, dengan Syarat adalah berakal

sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim.

B. Saran

- 1 Diharapkan kepada Masyarakat juga memiliki peran penting untuk anak-anak agar tidak melakukan perbuatan-perbuat yang menyimpang, karena masyarakat merupakan tempat bergaul anak.
- 2 Diharapkan kepada pihak terkait untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang hak-hak anak serta bahaya pelecehan seksual.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema. 2009.
- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy Muqoronan Bil Qanunil Wad'iy*, Juz I, Muassasah Ar- Risalah, Beirut-Libanon, 1992.
- Chaidiri, Ali. *Filsafat Hukum*. Bandung : Memories Book, 1972.
- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A. *Fikh Jinayah Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Raja Grafindo, 1997.
- Ediwarman. *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology*. Vol.18 No.1. Pekanbaru: Jurnal Mahkamah, 2006.
- Ghafar, As'ari Abdul. *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta : Grafindo Utama, 1997.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama, 2006.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hendriawati, Andiaksari. *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 325/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel Tentang Tindak Pidana pencabulan Terhadap Anak*. Yogyakarta: Skripsi, UIN SUKA, 2009.
- Ibad, Irsadul. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pencabulan Dibawah Umur yang Dilakukan Sesame jenis (Studi Putusan No. 89/Pid.B/2014/PN.Btl)*. Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Masyrofah, Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta : Amzah, 2013.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, Lirik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progresif, 1997.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Yusuf, Imaning. *Fiqh Jinayah*. Palembang: Rafah Press, 2009.

Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syukur, D.S. Dewi dan Fatahillah A. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Wahyuni, Ayu Putri. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo (Studi Putusan No.09/Pid.B.An/2013/PN.Sda)*. Skripsi : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A